

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

### **PENELITIAN**

#### **2.1 Tinjauan Pustaka**

##### **2.1.1 Tinjauan Mengenai Bank**

Salah satu sarana yang mempunyai peran strategis dalam usaha meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah lembaga perbankan. Peran strategis tersebut terutama karena kegiatan pokok bank sebagai penghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dalam berbagai alternatif investasi.

##### **2.1.1.1 Pengertian Bank**

Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit kepada masyarakat yang membutuhkan. Disamping itu bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar segala jenis mata uang dan menerima segala jenis pembayaran seperti pembayaran setoran listrik, telepon, air, pajak dan pembayaran lainnya.

Pengertian bank menurut para ahli, yaitu sebagai berikut:

1. Menurut Taswan (2010:6) bank adalah:

“Sebuah lembaga atau perusahaan yang aktivitasnya menghimpun dana berupa giro, deposito, tabungan dan simpanan yang lain dari pihak yang kelebihan dana (*surplus spending unit*) kemudian menempatkannya kembali kepada masyarakat yang membutuhkan dana (*deficit spending unit*) melalui penjualan jasa keuangan yang pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak”.

2. Menurut Kasmir (2008:25) bank merupakan:

Perusahaan yang bergerak dalam bidang keuangan, artinya aktivitas perbankan selalu berkaitan dalam bidang keuangan.

3. Menurut Dendawijaya (2009:14) bank adalah:

“Suatu badan usaha yang tugas utamanya sebagai lembaga perantara keuangan, yang menyalurkan dana dari pihak yang kelebihan kepada pihak yang membutuhkan dana atau kekurangan dana pada waktu yang ditentukan.”

4. Menurut Abdurrachman dalam Dendawijaya (2009:14):

“Bank adalah suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai macam jasa, seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan barang-barang berharga, membiayai perusahaan-perusahaan dan lain-lain.”

Adapun pengertian Bank menurut Undang-undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan adalah:

“Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Berdasarkan pengertian bank menurut para ahli dan undang-undang, dapat disimpulkan bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang usahanya bergerak di bidang keuangan dan memiliki tiga kegiatan utama, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana dan menyediakan jasa-jasa pembayaran bagi masyarakat.

#### **2.1.1.2 Asas, Tujuan, dan Fungsi Bank**

Dalam Pasal 2, 3, dan 4 Undang-undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 tahun 1998, dinyatakan asas, fungsi, dan tujuan perbankan sebagai berikut:

1. Asas

Perbankan Indonesia dalam melaksanakan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian.

2. Fungsi

Fungsi utama perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat.

Menurut (Triandaru dan Santoso, 2006:6), fungsi bank yaitu sebagai *agent of trust*, *agent development*, dan *agent of service*.

1) *Agent of Trust*

Sebagai lembaga kepercayaan, bank memiliki fungsi *financial intermediary* yaitu menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana (penyimpanan dana) dan menyalurkan pada pihak yang membutuhkan dana (peminjam dana). Fungsi *financial intermediary* ini akan dapat berjalan lancar apabila ada unsur kepercayaan (*trust*). Dalam hal ini masyarakat akan menyimpan dananya apabila dilandasi unsur kepercayaan dan pihak bank sendiri akan menempatkan dan

menyalurkan dananya kepada debitur atau masyarakat apabila dilandasi unsur kepercayaan juga.

## 2) *Agent of Development*

Sektor moneter dan sektor riil tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan perekonomian masyarakat. Kedua sektor tersebut berinteraksi saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Sektor riil tidak akan bekerja dengan baik apabila sektor moneter tidak bekerja dengan baik. Tugas bank sebagai penghimpun dan penyalur dana sangat diperlukan untuk kelancaran kegiatan yang ditujukan untuk pembangunan perekonomian masyarakat, seperti kegiatan produksi, distribusi, investasi dan konsumsi barang dan jasa.

## 3) *Agent of Services*

Bank menawarkan berbagai macam jasa disamping dalam melakukan kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, bank juga memberikan penawaran jasa-jasa perbankan yang lain kepada masyarakat. Jasa-jasa yang ditawarkan bank seperti transfer uang, inkaso, *letter of credit*, *automated teller machine*, *money market*, *capital market*, dll. Jasa-jasa yang ditawarkan tersebut erat kaitannya dengan kelancaran kegiatan perekonomian masyarakat secara umum.

## 3. Tujuan

Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan rakyat banyak.

Sebagai lembaga kepercayaan, bank dituntut untuk selalu memperhatikan dan mengutamakan kepentingan masyarakat disamping kepentingan bank itu sendiri dalam mengembangkan usahanya. Bank juga harus bermanfaat bagi pembangunan ekonomi nasional sesuai dengan fungsinya sebagai *agent of development* dalam rangka mewujudkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas.

#### **2.1.1.3 Jenis-jenis Bank**

Menurut undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, menyatakan bahwa bank dapat ditinjau dari berbagai segi, yaitu:

1. Dilihat dari Segi Jenisnya, bank terdiri dari:
  - 1) Bank Umum, adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
  - 2) Bank Perkreditan Rakyat (BPR), adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Menurut Kasmir (2008:34) bank di Indonesia dikelompokkan ke dalam beberapa jenis. Jenis bank dibedakan sesuai dengan fungsi, kepemilikan, status, penetapan harga dan jenis kantornya.



## 1. Jenis Bank ditinjau dari fungsinya

### 1) Bank Umum

Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

### 2) Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank perkreditan rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

## 2. Jenis Bank ditinjau dari segi kepemilikannya

### 1) Bank Milik Pemerintah

Bank milik pemerintah adalah bank yang didirikan oleh pemerintah dan kepemilikan sahamnya adalah milik pemerintah. Bank milik pemerintah dibedakan menjadi dua, yaitu bank pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

### 2) Bank Milik Swasta Nasional

Bank milik swasta nasional yaitu bank yang didirikan oleh swasta baik individu, maupun lembaga, sehingga seluruh keuntungan akan dinikmati oleh swasta, begitu juga apabila terjadi kerugian maka akan ditanggung oleh swasta pula.

### 3) Bank Milik Koperasi

Bank milik koperasi yaitu bank yang didirikan oleh perusahaan yang berbadan hukum koperasi, dan seluruh modalnya milik koperasi.

#### 4) Bank Milik Asing

Bank milik asing merupakan bank yang didirikan oleh pemerintah asing maupun oleh swasta asing. Seluruh modalnya dimiliki oleh pemerintah asing atau swasta asing, sehingga keuntungan maupun kerugiannya akan menjadi milik asing (luar negeri).

#### 5) Bank Milik Campuran.

Bank milik campuran yaitu bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh swasta asing dan swasta nasional. Kepemilikan sahamnya mayoritas dimiliki oleh swasta nasional.

### 3. Jenis Bank ditinjau dari Segi Statusnya

#### 1) Bank Devisa

Bank devisa adalah bank yang memiliki izin atau wewenang untuk melakukan transaksi ke luar negeri atau transaksi yang berhubungan dengan mata uang asing. Adapun produk yang ditawarkan oleh bank devisa diantaranya adalah giro dan deposito valuta asing, *travelers cheque*, *letter of credit*, transfer ke dan dari luar negeri.

#### 2) Bank Non Devisa

Bank non devisa adalah bank yang belum mempunyai izin untuk melakukan aktivitas transaksi ke luar negeri. Transaksi yang dilakukan oleh bank non devisa masih terbatas pada aktivitas atau transaksi dalam negeri saja.

### 4. Jenis Bank Ditinjau dari Segi Penentuan Harga

#### 1) Bank Konvensional

Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia saat ini adalah bank yang berorientasi pada prinsip konvensional. Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode, yaitu:

- (1) Menetapkan bunga sebagai harga, baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula harga untuk produk pinjaman (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu.
- (2) Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan menggunakan atau menetapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau persentase tertentu.

## 2) Bank Syariah

Bank yang berdasarkan prinsip syariah dalam penentuan harga produknya sangat berbeda dengan bank konvensional. Bank menurut prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya.

Dalam menentukan harga atau mencari keuntungan bagi bank menurut prinsip syariah adalah sebagai berikut.

- (1) Pembiayaan menurut bagi hasil.
- (2) Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal.
- (3) Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan.
- (4) Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan.



(5) Dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain.

## 5. Jenis-jenis Kantor Bank

### 1) Kantor Pusat

Kantor pusat merupakan kantor bank yang menjadi pusat dari kantor cabang diseluruh wilayah Negara, maupun yang ada dinegara lain. Tugas utama kantor pusat antara lain menyusun kebijakan operasional bank secara keseluruhan, membuat perencanaan strategis, dan melakukan pengawasan operasional diseluruh kantor cabang.

### 2) Kantor Wilayah

Kantor wilayah merupakan perwakilan dari kantor pusat yang membawahi suatu wilayah tertentu.

### 3) Kantor Cabang Penuh

Kantor cabang penuh merupakan kantor cabang yang diberi kewenangan oleh kantor pusat atau wilayah untuk melakukan semua transaksi perbankan.

### 4) Kantor Cabang Pembantu

Kantor cabang pembantu berbeda dari kantor cabang penuh, kantor cabang pembantu hanya dapat melayani beberapa aktivitas perbankan.

### 5) Kantor Kas

Kantor kas merupakan kantor cabang paling kecil, karena aktivitas yang dapat dilakukan oleh kantor kas hanya meliputi transaksi yang terkait dengan tabungan baik setoran dan penarikan tunai, transaksi

pembukaan giro, deposito, pelayanan transfer, kliring, dan inkaso, yang di tanda tangani oleh kantor cabang penuh sebagai induknya.

#### **2.1.1.4 Kegiatan Usaha Bank**

Menurut undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, kegiatan usaha bank umum meliputi.

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu
- 2) Memberikan kredit
- 3) Menerbitkan surat pengakuan hutang
- 4) membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
  - (1) Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud
  - (2) Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud
  - (3) Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah
  - (4) Sertifikat Bank Indonesia (SBI)
  - (5) Obligasi
  - (6) Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun

- (7) Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun
- 5) Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah
  - 6) Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya
  - 7) Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga
  - 8) Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga
  - 9) Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak
  - 10) Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek
  - 11) Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat
  - 12) Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia
  - 13) Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Sedangkan menurut Kasmir (2012:30) dalam melaksanakan kegiatannya bank dibedakan antara kegiatan bank umum dan bank perkreditan rakyat.

Kegiatan bank umum lebih luas dan produk yang ditawarkan pun beragam. Hal ini disebabkan bank umum mempunyai kebebasan untuk menentukan produk dan jasanya.

Adapun kegiatan bank umum yang ada di Indonesia pada saat ini adalah sebagai berikut.

1. Menghimpun dana dari masyarakat (*funding*) dalam bentuk:

- 1) Simpanan giro (*Demand Deposit*) yang merupakan dana dari masyarakat, perusahaan atau instansi pemerintah yang disimpan oleh nasabah kepada bank dimana penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau bilyet giro.
- 2) Simpanan tabungan (*Saving Deposit*) yaitu simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan sesuai perjanjian antara bank dengan nasabah dan penarikannya dengan menggunakan slip setoran, tabungan, kartu ATM atau sarana lainnya.
- 3) Simpanan deposito (*Time Deposit*) merupakan simpanan pada bank yang penarikannya sesuai jangka waktu (jatuh tempo) dan dapat ditarik dengan menyerahkan bilyet deposito atau sertifikat deposito.

2. Menyalurkan dana ke masyarakat (*lending*) dalam bentuk:

- 1) Kredit investasi, kredit yang diberikan kepada pengusaha yang melakukan investasi atau penanaman modal. Biasanya kredit jenis ini memiliki jangka waktu yang relatif panjang yaitu di atas 1 tahun.

- 2) Kredit modal kerja, kredit yang digunakan untuk modal usaha. Biasanya kredit jenis ini berjangka waktu pendek yaitu tidak lebih dari 1 tahun.
  - 3) Kredit perdagangan, kredit yang diberikan kepada para pedagang dalam rangka memperlancar atau memperluas kegiatan dagangnya.
  - 4) Kredit produktif, kredit yang berupa investasi, modal kerja atau perdagangan. Dalam arti kredit ini diberikan untuk diusahakan kembali sehingga pengembalian kredit diharapkan dari hasil usaha yang dibiayai.
  - 5) Kredit konsumtif, kredit yang digunakan untuk keperluan pribadi misalnya keperluan konsumsi, baik pangan, sandang maupun papan.
  - 6) Kredit profesi, kredit yang diberikan kepada para kalangan profesional seperti dosen, dokter atau pengacara.
3. Memberikan jasa-jasa bank lainnya (*service*) seperti:
- 1) Kiriman uang (*transfer*) merupakan jasa pengiriman uang lewat bank. Pengiriman uang dapat dilakukan pada bank yang sama atau bank yang berlainan.
  - 2) Kliring (*clearing*) merupakan penagihan warkat (surat berharga seperti cek, bilyet giro) yang berasal dari dalam kota.
  - 3) Inkaso (*collection*) merupakan penagihan warkat (surat berharga seperti cek, bilyet giro) yang berasal dari luar kota maupun luar negeri.



- 4) *Safe deposit box* atau dikenal dengan istilah *safe loket*. Jasa pelayanan ini memberikan layanan penyewaan box atau kotak pengaman tempat menyimpan surat-surat berharga atau barang-barang berharga milik nasabah.
- 5) *Bank card* (kartu kredit) atau lebih populer dengan sebutan kartu kredit atau juga uang plastik. Kartu ini dapat dibelanjakan di berbagai tempat perbelanjaan atau tempat-tempat hiburan.
- 6) *Bank notes* merupakan jasa penukaran valuta asing. Dalam jual beli *bank notes* bank menggunakan kurs (nilai tukar rupiah dengan mata uang asing).
- 7) Bank garansi merupakan jaminan bank yang diberikan kepada nasabah dalam rangka membiayai suatu usaha. Dengan jaminan bank ini si pengusaha memperoleh fasilitas untuk melaksanakan kegiatannya dengan pihak lain.
- 8) *Bank draft* merupakan wesel yang dikeluarkan oleh bank kepada para nasabahnya. Wesel ini diperjual belikan apabila nasabah membutuhkannya.
- 9) *Letter of credit (L/C)*, merupakan surat kredit yang diberikan kepada para eksportir dan importir yang digunakan untuk melakukan pembayaran atas transaksi ekspor-impor yang mereka lakukan.
- 10) Cek wisata (*travellers cheque*) merupakan cek perjalanan yang bisa digunakan oleh turis atau wisatawan.

11) Menerima setoran-setoran, dalam hal ini bank membantu nasabahnya dalam rangka menampung setoran dari berbagai tempat antara lain:

- (1) Pembayaran pajak
- (2) Pembayaran telepon
- (3) Pembayaran air
- (4) Pembayaran listrik
- (5) Pembayaran uang kuliah

12) Melayani pembayaran-pembayaran, sama halnya dalam menerima setoran bank juga melakukan pembayaran seperti yang diperintahkan oleh nasabahnya antara lain:

- (1) Membayar gaji/pensiun
- (2) Pembayaran deviden
- (3) Pembayaran kupon
- (4) Pembayaran bonus/hadiah

13) Melakukan kegiatan di pasar modal, kegiatan bank dapat memberikan atau transaksi surat-surat berharga di pasar modal. Bank dapat berperan dalam berbagai kegiatan seperti menjadi:

- (1) Penjamin emisi (*underwriter*)
- (2) Penjamin (*guarantor*)
- (3) Wali amanat (*trustee*)
- (4) Perantara perdagangan efek (*pialang/broker*)

## **2.1.2 Tinjauan Mengenai Perkreditan**

### **2.1.2.1 Pengertian Kredit**

Kata kredit berasal dari bahasa Yunani *credere* yang artinya kepercayaan. Kepercayaan dalam hal ini berarti adanya rasa saling percaya antara si pemberi pinjaman dengan si penerima pinjaman. Pemberi pinjaman memberikan kepercayaan kepada penerima pinjaman bahwa uang atau dana yang dipinjamkan dapat kembali pada jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian. Sedangkan penerima pinjaman menerima kepercayaan dan memiliki tanggung jawab untuk mengembalikan uang atau dana tersebut kepada pemberi pinjaman.

Menurut Undang-Undang No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 Tetang Perbankan, Pasal 1 ayat 11 menjelaskan bahwa:

“Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Menurut Kasmir (2012:85), kredit atau pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang, misalnya bank membiayai kredit untuk pembelian rumah atau mobil. Kemudian adanya kesepakatan antara bank (kreditor) dengan nasabah penerima kredit (debitur), bahwa mereka sepakat sesuai dengn perjanjian yang telah dibuatnya.

Menurut Firdaus dan Ariyanti (2009:2), pengertian kredit adalah suatu pemberian prestasi yang mana balas prestasinya (kontra prestasi) akan terjadi pada suatu waktu dihari yang akan datang.

Sedangkan menurut Hasibuan (2007:87), kredit adalah jenis-jenis pinjaman yang harus dibayar kembali bersama bunganya oleh peminjam sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Berdasarkan pengertian kredit menurut para ahli dan undang-undang, dapat disimpulkan bahwa kredit merupakan kegiatan usaha bank dalam penyediaan uang atau tagihan yang dilandasi kepercayaan antara pihak yang memberi pinjaman dengan pihak yang menerima pinjaman berdasarkan perjanjian atau kesepakatan, dimana pihak peminjam mempunyai kewajiban untuk mengembalikan uang tersebut pada jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan dengan penambahan bunga sebagai keuntungan bagi pihak bank atau pemberi pinjaman.

#### **2.1.2.2 Jenis – Jenis Kredit**

Kredit yang diberikan oleh Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat untuk masyarakat terdiri dari berbagai jenis. Adapun pengelompokan jenis-jenis kredit yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, menurut (Kasmir,2012:85), yaitu sebagai berikut :

1. Kredit dilihat dari segi kegunaan
  - 1) Kredit investasi adalah kredit yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru di mana masa pemakaiannya untuk suatu periode yang relatif lebih lama dan biasanya kegunaan kredit ini adalah untuk kegiatan utama suatu perusahaan.

- 2) Kredit modal kerja adalah kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Kredit modal kerja merupakan kredit yang dicarikan untuk mendukung kredit investasi yang sudah ada.

2. Kredit dilihat dari segi tujuan kredit

- 1) Kredit produktif adalah kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi atau investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa.
- 2) Kredit konsumtif adalah kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara pribadi. Dalam kredit ini tidak ada penambahan barang dan jasa yang dihasilkan karena memang untuk digunakan atau dipakai oleh seseorang atau badan usaha.
- 3) Kredit perdagangan adalah kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan biasanya untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut. Kredit ini sering diberikan kepada supplier atau agen-agen perdagangan yang akan membeli barang dalam jumlah tertentu.

3. Kredit dilihat dari segi jangka waktu

- 1) Kredit jangka pendek adalah kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun atau paling lama satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.
- 2) Kredit jangka menengah adalah kredit yang jangka waktu kreditnya berkisar antara satu tahun sampai dengan tiga tahun, kredit jenis ini dapat diberikan untuk modal kerja.



3) Kredit jangka panjang adalah kredit yang masa pengembaliannya paling panjang yaitu diatas 3 smpai 5 tahun. Biasanya kredit ini digunakan untuk investasi jangka panjang seperti perkebunan karet, kelapa sawit, atau manufaktur dan juga untuk kredit konsumtif seperti kredit perumahan.

4. Kredit dilihat dari segi jaminan

1) Kredit dengan jaminan merupakan kredit yang diberikan dengan suatu jaminan tertentu. Jaminan tersebut dapat berbentuk barang berwujud atau tidak berwujud. Artinya, setiap kredit yang dikeluarkan akan dilindungi senilai jaminan yang diberikan si calon debitur.

2) Kredit tanpa jaminan adalah kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu. Kredit jenis ini diberikan dengan melihat prospek usaha, karakter, serta loyalitas si calon debitur selama berhubungan dengan bank yang bersangkutan.

5. Kredit dilihat dari sektor usaha

1) Kredit pertanian adalah kredit yang dibiayai untuk sektor perkebunan atau pertanian rakyat. Sektor usaha pertanian dapat berupa jangka pendek atau jangka panjang.

2) Kredit peternakan adalah kredit yang diberikan untuk jangka waktu yang relatif pendek misalnya peternakan ayam dan untuk kredit jangka panjang seperti kambing atau sapi.

3) Kredit industri yaitu kredit untuk membiayai industri pengolahan baik untuk industri kecil, menengah, atau besar.

- 4) Kredit petambangan adalah jenis kredit untuk usaha tambang yang dibiayainya, biasanya dalam jangka panjang, seperti tambang emas, minyak, atau tambang timah.
- 5) Kredit pendidikan merupakan kredit yang diberikan untuk membangun sarana dan prasarana pendidikan atau dapat pula berupa kredit untuk para mahasiswa yang sedang belajar.
- 6) Kredit profesi adalah kredit yang diberikan kepada kalangan para profesional seperti dosen, dokter, atau pengacara.
- 7) Kredit perumahan adalah kredit untuk membiayai pembangunan atau pembelian perumahan.
- 8) Dan sektor-sektor usaha lainnya.

### **2.1.2.3 Proses Pemberian Kredit**

Kasmir (2012:143) mengemukakan bahwa prosedur kredit adalah tahap-tahap yang harus dilalui sebelum sesuatu kredit diputuskan untuk dikucurkan. Tujuannya adalah untuk mempermudah bank dalam menilai kelayakan suatu permohonan kredit.

Firdaus & Ariyanti (2009:91) mengemukakan bahwa, proses pemberian kredit bank merupakan tahapan-tahapan dalam pemberian kredit, yang terdiri dari:

#### **1. Persiapan kredit (*credit preparation*)**

Adalah kegiatan tahap permulaan dengan maksud untuk saling mengetahui informasi dasar antara calon debitur dengan bank, terutama calon debitur baru, biasanya dilakukan melalui wawancara atau cara-cara lain.

2. Analisis atau penilaian kredit (*credit analysis / credit appraisal*)

Dalam tahap ini diadakan penilaian yang mendalam tentang keadaan usaha atau proyek pemohon kredit.

3. Keputusan kredit (*credit decision*)

Atas dasar laporan hasil analisis kredit, maka pihak bank melalui pemutus kredit, dapat memutuskan permohonan kredit tersebut layak untuk diberi kredit atau tidak. Jika tidak dapat diberikan, maka permohonan tersebut harus ditolak melalui surat penolakan, bila permohonan layak untuk diberikan, maka dituangkan dalam surat keputusan kredit yang memuat beberapa persyaratan tertentu.

4. Pelaksanaan dan administrasi kredit (*credit realization dan credit administration*)

Pada tahap ini kedua belah pihak menandatangani perjanjian kredit beserta lampiran-lampirannya.

5. Supervisi kredit dan pembinaan debitur (*credit supervision dan follow up*)

Supervisi/pengawasan/pengendalian kredit dan pembinaan debitur pada dasarnya ialah upaya pengamanan kredit yang telah diberikan oleh bank dengan jalan terus memantau/memonitor dan mengikuti jalannya perusahaan (secara langsung atau tidak langsung), serta memberikan saran/nasihat dan konsultasi agar perusahaan/debitur berjalan baik sesuai dengan rencana, sehingga pengembalian kredit akan berjalan dengan baik pula.

#### 2.1.2.4 Prinsip Analisa Kredit

Azas-azas atas pemberian kredit menurut Veithzal Rivai (2013:295) adalah sebagai berikut:

1. Prinsip 6C, terdiri dari

1) *Character*

Sifat atau watak calon debitur harus benar-benar dipercaya. Dilihat dari latar belakang pekerjaan dan latar belakang pribadi debitur.

2) *Capacity (capability)*

Melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba.

3) *Capital*

Untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank.

4) *Collateral*

Jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik

5) *Condition*

Menilai kondisi ekonomi sekarang dan yang akan datang sesuai sektor masing-masing.

6) *Constraint*

Batasan dan hambatan yang tidak memungkinkan suatu bisnis untuk dilaksanakan pada tempat tertentu

2. Prinsip 7P, terdiri dari :

1) *Personality*

Menilai dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya.

2) *Party*

Mengklasifikasikan nasabah ke dalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.

3) *Perpose*

Mengetahui tujuan nasabah dalam mengambil kredit, termasuk jenis yang diinginkan nasabah.

4) *Prospect*

Menilai usaha nasabah di masa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.

5) *Payment*

Ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja untuk penembalian kredit yang diperolehnya.

6) *Profitability*

Menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba.

7) *Protection*



Bagaimana menjaga kredit yang dikucurkan oleh bank namun melalui suatu perlindungan.

#### **2.1.2.5 Penggolongan Kualitas / Kolektibilitas Kredit**

Penetapan kualitas kredit mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yaitu Peraturan Bank Indonesia nomor 14/15/PBI/2012 tentang penilaian kualitas aset Bank Umum dan SE BI nomor 7/3DPNP tanggal 31 Januari 2005 perihal penilaian kualitas aktiva Bank Umum. Sesuai Peraturan Bank Indonesia tersebut, kualitas kredit dapat ditentukan berdasarkan tiga parameter yang terdiri dari:

##### **1. Prospek usaha**

Penilaian prospek usaha meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- 1) Potensi pertumbuhan desa
- 2) Kondisi pasar dan posisi debitur dalam persaingan
- 3) Kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja
- 4) Dukungan dari grup atau afiliasi
- 5) Upaya yang dilakukan debitur dalam rangka memelihara lingkungan hidup

##### **2. Kinerja (*performance*) debitur**

Penilaian terhadap kinerja (*performance*) debitur meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut:

- 1) Perolehan laba
- 2) Struktur permodalan
- 3) Arus kas

- 4) Sensitivitas terhadap
3. Kemampuan membayar
  - 1) Ketepatan membayar pokok dan bunga
  - 2) Ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan debitur
  - 3) Kelengkapan dokumentasi kredit
  - 4) Kepatuhan terhadap perjanjian kredit
  - 5) Kesesuaian penggunaan dana

Berdasarkan pada Peraturan Bank Indonesia 14/15/PBI/2012 kualitas kredit ditetapkan menjadi :

1. Lancar (L), yaitu kredit yang pembayarannya tepat waktu.
2. Dalam Perhatian Khusus (DPK), yaitu kredit yang pembayarannya terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga 1 hari sampai 90 hari.
3. Kurang Lancar (KL), yaitu kredit yang pembayarannya terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga melampaui 90 hari sampai 120 hari.
4. Diragukan (D), yaitu kredit yang pembayarannya terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga telah melampaui 120 hari sampai 180 hari.
5. Macet (M), yaitu kredit yang pembayarannya terdapat tunggakan pembayaran pokok dan/atau bunga melampaui 180 hari.

### 2.1.3 Tinjauan Mengenai Kredit Bermasalah/*Non Performing Loan*

#### 2.1.3.1 Pengertian *Non Performing Loan (NPL)*

Setiap bank pasti mengalami dan tidak dapat terhindar dari masalah kredit bermasalah. Kredit bermasalah merupakan kesulitan bagi bank, yaitu berupa kesulitan yang menyangkut tingkat kesehatan bank, karenanya bank wajib menghindarkan diri dari kredit bermasalah.

Menurut Rivai (2007:451) yang dimaksud dengan *Non Performing Loan* adalah:

“*Non Performing Loan* atau sering disebut kredit bermasalah dapat diartikan sebagai rasio yang menunjukkan kemungkinan terjadinya risiko tidak tertagihnya piutang terhadap sejumlah pinjaman yang telah diberikan”.

Semakin kecil rasio ini, maka semakin kecil pula risiko kemungkinan tidak tertagihnya piutang terhadap sejumlah pinjaman yang diberikan yang berarti semakin menguntungkan bank.

$$NPL = \frac{\text{Total NPL}}{\text{Total Kredit}} \times 100\%$$

Sumber: Veithzal Rivai (2013:451)

Menurut Moh. Tjoekam (2007:264) kredit bermasalah timbul tidak secara tiba-tiba atau mendadak, tetapi secara perlahan didahului oleh tanda-tanda penyimpangan yaitu mutunya kualitas beberapa variabel dan aspek penentu mutu kredit.

Dari pengertian ahli maka dapat disimpulkan bahwa kredit bermasalah adalah kredit yang diberikan kepada masyarakat yang dalam pengembaliannya terjadi hambatan-hambatan tertentu dikarenakan pihak nasabah dengan sengaja atau tidak sengaja tidak mengembalikan kreditnya.

### **2.1.3.2 Kriteria *Non Performing Loan***

Menurut Peraturan Bank Indonesia nomor 15/3/PBI/2013 menetapkan bahwa rasio kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* adalah sebesar 5%. Yang termasuk kredit bermasalah menurut ketentuan Bank Indonesia dalam paket kebijakan deregulasi bulan Mei tahun 1993 (PAKMEI 1993), kredit bermasalah adalah kredit yang digolongkan ke dalam kolektibilitas Kurang Lancar, Diragukan dan Macet.

Rosmilia (2009), mengemukakan bahwa kriteria kredit bermasalah (*Non Performing Loan*) adalah kredit yang kolektibilitasnya dalam perhatian khusus (*special mention*), kurang lancar (*sub standard*), diragukan (*doubtfull*) dan kredit macet.

Pengelompokan terhadap kualitas kredit bank perlu dilakukan agar kualitas aktiva produktif bank dapat diamati, sehingga resiko terhambatnya aktiva produktif bank dapat ditekan. Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 7/2/PBI/2005 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Pasal 10, dalam penetapan kualitas kredit, bank wajib memperhatikan faktor prospek usaha, kinerja dan kemampuan membayar debitur.

### **2.1.3.3 Penyebab Terjadinya dan Dampak *Non Performing Loan* (NPL)**

Kredit bermasalah (*Non Performing Loan*) menggambarkan suatu situasi dimana pengembalian kredit berpotensi mengalami risiko kegagalan. Karena itu diperlukan penanganan yang sistematis dan berkelanjutan.

Adapun beberapa fakta yang menjadi penyebab timbulnya kredit bermasalah, menurut Veithzal & Permata (2013:478) penyebab kredit bermasalah adalah sebagai berikut:

1. Karena kesalahan bank

- 1) Kurang pengecekan terhadap latar belakang calon nasabah
- 2) Kurang tajam dalam menganalisis terhadap maksud dan tujuan penggunaan kredit dan sumber pembayaran kembali
- 3) Kurang mahir dalam menganalisis laporan keuangan calon nasabah
- 4) Kurang lengkap mencantumkan syarat-syarat
- 5) Pemberian kelonggaran yang terlalu banyak
- 6) Tidak punya kebijakan perkreditan yang sehat

2. Karena kesalahan nasabah

- 1) Nasabah tidak kompeten
- 2) Nasabah kurang pengalaman
- 3) Nasabah tidak jujur
- 4) Nasabah serakah

3. Faktor eksternal

- 1) Kondisi perekonomian
- 2) Bencana alam

Kredit bermasalah dapat berdampak buruk pada kesehatan bank terutama pada pendapatan bank. Kredit bermasalah pada bank dapat dipengaruhi oleh beberapa factor, diantaranya tingkat suku bunga yang tinggi yang menyebabkan debitur tidak mampu untuk membayar kewajibannya.



Menurut Dendawijaya (2009:82) implikasi bagi pihak bank sebagai akibat dari timbulnya kredit bermasalah adalah sebagai berikut :

1. Hilangnya kesempatan untuk memperoleh *income* (pendapatan) dari kredit yang diberikannya, sehingga mengurangi perolehan laba dan berpengaruh buruk bagi rentabilitas bank.
2. Rasio kualitas aktiva produktif atau yang lebih dikenal dengan BDR (*bad debt ratio*) menjadi semakin besar yang menggambarkan terjadinya situasi yang memburuk.
3. Bank harus memperbesar penyisihan untuk cadangan aktiva produktif yang diklasifikasikan berdasarkan ketentuan yang ada. Hal ini pada akhirnya akan mengurangi besarnya modal bank dan akan sangat berpengaruh terhadap CAR (*Capital Adequacy Ratio*)
4. *Return on Assets* (ROA) mengalami penurunan.
5. Sebagai akibat dari komplikasi butir 2,3,4 adalah menurunnya nilai tingkat kesehatan bank berdasarkan perhitungan menurut metode CAMEL.”

#### **2.1.3.4 Penyelamatan dan Penyelesaian Kredit Bermasalah**

Menurut Veitzhal Rivai (2007:482) menjelaskan bahwa

“Penyelamatan kredit adalah upaya yang dilakukan di dalam pengelolaan kredit bermasalah yang masih mempunyai prospek di dalam usahanya dengan tujuan untuk meminimalkan kemungkinan timbulnya kerugian bagi bank, menyelamatkan kembali kredit yang ada agar menjadi lancar atau dengan kata lain, kualitas kredit nasabah meningkat, serta usaha-usaha lainnya yang ditujukan untuk memperbaiki kualitas usaha nasabah”

Tindakan yang dapat digolongkan ke dalam upaya penyelamatan menurut Veitzhal Rivai (2007:510) kredit tersebut adalah:

1. *Rescheduling*

Upaya penyelamatan kredit dengan melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit yang berkenaan dengan jadwal pembayaran kembali kredit atau jangka waktu, termasuk *grace period* baik termasuk besarnya jumlah angsuran maupun tidak.

2. *Reconditioning*

Upaya penyelamatan kredit dengan cara melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh syarat perjanjian kredit yang tidak terbatas hanya kepada perubahan jadwal angsuran atau jangka waktu kredit saja, namun perubahan tersebut tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi *equity* perusahaan.

3. *Restructuring*

Upaya penyelamatan dengan melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit berupa pemberian tambahan kredit atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi *equity* perusahaan dan *equity* bank yang dilakukan dengan atau tanpa *rescheduling* dan/atau *reconditioning*.

4. Bimbingan manajemen (*management assistancy*)

Bantuan konsultasi dan manajemen profesional yang diberikan bank kepada nasabah yang masih mempunyai prospek dan mempunyai itikad baik untuk melunasi kewajibannya, namun

lemah di dalam pengelolaan perusahaannya, baik dengan cara menempatkan petugas bank maupun meminta bantuan pihak ketiga (konsultan) sebagai anggota manajemen.

#### 5. Penyertaan bank

Penempatan dana dalam bentuk saham yang dilakukan tidak melalui pasar modal. Bank dapat melakukan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit dengan izin dari Bank Indonesia.

Menurut Veithzal Rivai (2013;482) menjelaskan bahwa:

“Penyelesaian kredit adalah upaya yang dilakukan bank untuk menyelesaikan kredit bermasalah yang tidak mempunyai prospek setelah usaha-usaha pembinaan, penyelamatan, dan dengan jalan apa pun ternyata tidak mungkin dilakukan lagi, dengan tujuan untuk mencegah risiko bank yang semakin besar serta mendapatkan pelunasan kembali atas kredit tersebut dari nasabah dengan berbagai macam upaya yang dapat ditempuh oleh bank”.

Tindakan yang dapat digolongkan ke dalam upaya penyelesaian kredit adalah:

##### 1. Subrogasi

Subrogasi adalah penggantian hak-hak bank oleh pihak ketiga karena adanya pembayaran utang nasabah oleh pihak ketiga tersebut kepada bank dimaksud. Dengan adanya subrogasi, perikatan utang piutang dengan nasabah tidak hapus, demikian pula semua janji yang melekat pada perikatan lama tetap utuh dan berpindah kepada bank baru yang melakukan pembayaran tersebut.

## 2. Novasi

Novasi adalah perjanjian yang menyebabkan hapusnya suatu perikatan dan pada saat yang bersamaan timbul perikatan lainnya sebagai pengganti perikatan semula

## 3. Penebusan jaminan

Penebusan jaminan adalah penarikan jaminan dari bank oleh nasabah atau pemilik jaminan dengan menyetorkan sejumlah uang yang ditetapkan oleh bank.

## 4. Kompensasi

Kompensasi merupakan salah satu cara hapusnya perikatan yang disebabkan oleh keadaan dimana dua orang/pihak masing-masing merupakan nasabah satu terhadap lainnya

## 5. Likuidasi

Likuidasi adalah penjualan barang jaminan nasabah untuk melunasi utang kepada bank, baik dilakukan oleh nasabah yang bersangkutan atau oleh pemilik jaminan, dengan persetujuan atau oleh pemilik kaminan, dengan persetujuan dan dibawah pengawasan bank.

### 2.1.4 Tinjauan Mengenai Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

#### 2.1.4.1 Pengertian Cadangan Kerugian Penurunan Nilai

Penyelamatan kredit dengan cara restrukturisasi bisa saja tetap tidak berhasil dan portofolio kredit tetap macet, maka dapat menempuh cara lain yaitu penghapusan kredit. Penghapusan kredit (*write-off*) sudah lazim

dilakukan perbankan nasional sebagai salah satu cara untuk menurunkan tingkat rasio kredit bermalsah guna meningkatkan tingkat kesehatan bank.

Setelah adanya revisi PSAK 55 pada tahun 2006, maka istilah dari cadangan penghapusan piutang diganti menjadi cadangan kerugian penurunan nilai atau disebut dengan istilah CKPN. Menurut (PAPI, 2008: 178) cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) adalah penyisihan yang dibentuk apabila nilai tercatat kredit setelah penurunan nilai kurang dari nilai tercatat awal.

Sedangkan dalam SE BI Nomor 12/ 11/ DPNP tanggal 31 Maret 2010, dijelaskan bahwa CKPN adalah cadangan yang wajib dibentuk Bank sesuai ketentuan dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) mengenai Instrumen Keuangan dan Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (PAPI), yang mencakup CKPN individual dan CKPN kolektif.

#### **2.1.4.2 Tujuan Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan Nilai**

CKPN merupakan penyisihan penghapusan yang dilakukan dengan cara membebani laba rugi tahun berjalan dengan tujuan untuk menampung kerugian yang timbul sebagai akibat tidak diterimanya kembali sebagian atau seluruh aktiva produktif (Dendawijaya, 2009:40)

Menurut Taswan (2010:167), rasio pemenuhan CKPN merupakan rasio yang mengukur kepatuhan bank dalam membentuk CKPN untuk meminimalkan risiko akibat adanya aktiva produktif yang berpotensi menimbulkan kerugian.



### 2.1.4.3 Perhitungan Pembentukan Cadangan Kerugian Penurunan

#### Nilai

Kelangsungan kegiatan operasi bank sangat dipengaruhi pada kesiapan bank menanggung kemungkinan timbulnya risiko keuangan (*potential risk*) dalam kegiatannya menanamkan dana ke dalam berbagai alternatif investasi khususnya dalam aktiva produktif (*earnings asset*). Untuk mengantisipasi terjadinya risiko kerugian, bank perlu membentuk penyisihan atau cadangan kerugian penurunan nilai. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No.8/19/PBI/2006 semua bank diwajibkan membentuk cadangan kerugian penurunan nilai.

Dalam PAPI (2008:199) tentang penurunan nilai dan penghapusbukuan kredit dijelaskan mengenai pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) dengan memperhatikan hal-hal berikut :

1. Cadangan kerugian penurunan nilai dibentuk berdasarkan selisih antara nilai tercatat kredit dan nilai kini dari estimasi arus kas masa datang yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif.
2. Bank tidak diperbolehkan membentuk cadangan kerugian penurunan nilai melebihi jumlah yang dapat dikaitkan pada kredit individual atau kelompok kredit kolektif dan didukung dengan bukti obyektif penurunan nilai
3. Cadangan kerugian penurunan nilai dibentuk sesuai dengan mata uang denominasi kredit yang diberikan.

Berdasarkan jurnal Pulumbara, Sondakh dan Wangkar (2014) Analisis Penerapan PSAK 50: Penyajian dan PSAK 55: Pengakuan

Pengukuran Atas Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Pada PT. Bank Central Asia (Persero) Tbk. perhitungan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) adalah dengan meng-kali-kan saldo awal dengan jumlah *probability of default*.

$$\text{CKPN} = \text{Saldo Awal} \times \text{Probability Of Default}$$

Sumber : Pulumbara, Sondakh dan Wangkar (2014)

## 2.2 Kerangka Pemikiran

Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatannya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa perbankan lainnya. Menurut Kasmir (2009:43) kegiatan usaha bank menyalurkan dana dalam bentuk kredit investasi, kredit modal kerja, kredit perdagangan, kredit produktif, kredit konsumtif dan kredit profesi.

Menurut Rivai (2007:7), pemberian kredit merupakan bisnis utama dan terbesar hampir pada sebagian besar bank. Penerimaan bunga dari pemberian kredit merupakan sumber pendapatan terbesar. Oleh karena itu kredit merupakan tulang punggung perbankan. Pemberian kredit yang dilakukan bank mengandung risiko, seperti risiko likuiditas, risiko kredit, risiko tingkat bunga, dan lain-lain. Pemberian kredit yang besar oleh bank memiliki risiko yang sangat besar, diantaranya kredit bermasalah atau *Non Performing Loan* (NPL), semakin besar penyaluran kredit maka semakin besar pula risiko yang mungkin terjadi. Maka dari itu bank dalam kegiatan pemberian kredit harus menerapkan prinsip kehati-hatian dan dikelola dengan baik.

Adanya *Non Performing Loan (NPL)* akan menimbulkan risiko kerugian. Untuk mengantisipasi terjadinya risiko kerugian, bank perlu membentuk penyisihan atau cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN). Bank Indonesia mewajibkan semua bank membentuk cadangan kerugian penurunan nilai berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 8/19/PBI/2006. Pembentukan cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN) merupakan upaya untuk meminimalkan potensi kerugian yang diakibatkan oleh penurunan nilai ekonomi aset keuangan atau memburuknya tingkat kolektibilitas aset. Cadangan kerugian tersebut dibentuk berdasarkan selisih antara nilai tercatat aset dan nilai kini dari estimasi arus kas masa depan, dimana saldo awal dikalikan dengan jumlah *probability of default*.


Menurut Tan Sau Eng pada jurnal Pengaruh *Non Performing Loan* dan cadangan kerugian penurunan nilai aset keuangan terhadap rentabilitas bank didapatkan hasil bahwa hubungan *Non Performing Loan* dengan cadangan kerugian penurunan nilai searah atau positif, ini berarti semakin besar kredit bermasalah (*Non Performing Loan*), semakin besar pula kemungkinan CKPN yang harus dibentuk, begitu pula sebaliknya apabila tingkat kredit bermasalah dapat ditekan seminimal mungkin, maka CKPN yang harus dibentuk jumlahnya dapat dikurangi.

Dalam penelitian yang dilakukan Tan Sau Eng didapatkan hasil bahwa *Non Performing Loan (NPL)* terhadap cadangan penghapusan piutang (CKPN) berpengaruh tidak signifikan. Ketidaksignifikanan tersebut dapat terjadi karena *Non Performing Loan* bukanlah satu-satunya faktor yang mempengaruhi pembentukan CKPN Aset Keuangan, pembentukan CKPN Aset Keuangan dapat

dipengaruhi oleh penurunan nilai atau kualitas dari aset keuangan atau aktiva produktif lainnya selain kredit, misalnya aset keuangan berupa efek-efek.



Dari uraian kerangka pemikiran, maka dapat disusun bagan kerangka berpikir yang dapat di lihat pada Gambar 2.1



**Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pemikiran**



### 2.3 Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan sementara berdasarkan kajian teoritis untuk analisis lebih lanjut menguji kebenarannya secara empiris. Adapun hipotesis yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah “*Non Performing Loan* berpengaruh terhadap cadangan kerugian penurunan nilai (CKPN)”.

